



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007U/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR PENELITI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang** : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang

Pada tanggal : 15 Januari 2024


Rektor,





Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/005
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.

3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pelaksana PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan kegiatan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3kM, Ketua LPM, Dosen, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM

6.	Peningkatan	Rektor
----	-------------	--------

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah pelaksana yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Adalah perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1.	LP3kM berkewajiban memiliki pedoman Pelaksana PkM.	Tersedia dokumen pedoman pelaksana PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2.	LP3kM wajib memastikan komposisi tim pelaksana PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Ketua pelaksana hanya dalam 1 PkM, namun boleh menjadi anggota di PkM lainnya setiap tahunnya.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Anggota pelaksana PkM maksimal 8 dosen tetap program studi setiap 1 PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		3. Ketua pelaksana minimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan sesuai dengan bidang ilmu.	Ya	Ya	Ya	Ya	

3.	LP3kM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana PkM.	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
----	---	--	----------	----------	----------	----------	--

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.
6. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan PkM.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam melakukan kegiatan PkM.
8. Peningkatan jumlah dosen yang lolos dalam hibah PkM dari Kemendikbud merupakan salah satu indikator ketercapaian kinerja dosen.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.